



PUTUSAN
Nomor 292/Pid.B/2023/PN Lmj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lumajang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **MARTIK ALS. IIN BINTI MARSAM (ALM.)**
2. Tempat lahir : Lumajang
3. Umur/Tanggal lahir : 51 Tahun/ 1 Juli 1972
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dsn. Krajan Barat Rt. 020/Rw. 004 Ds. Barat Kec. Padang Kab. Lumajang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 3 Oktober 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2023
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 2 Desember 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 November 2023 sampai dengan tanggal 2 Desember 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 November 2023 sampai dengan tanggal 19 Desember 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Desember 2023 sampai dengan tanggal 17 Februari 2024

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lumajang Nomor 292/Pid.B/2023/PN Lmj tanggal 20 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 292/Pid.B/2023/PN Lmj tanggal 20 November 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 41 Putusan Nomor 292/Pid.B/2023/PN Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MARTIK Als. IIN Binti MARSAM (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana perbuatan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu, martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, jika antara perbuatan, meskipun masing – masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut sebagaimana dakwaan alternatif Kesatu Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa MARTIK Als. IIN Binti MARSAM (Alm) dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangkan seluruhnya selama terdakwa ditahan serta supaya tetap berada dalam tahanan.
3. Menyatakan Barang Bukti berupa:
 - Kembang sekar dan batu ukuran kecil berwarna hitam,
 - 2 (dua) buah kardus rokok sampoerna mild berwarna coklat,
 - 2 (dua) buah bak tempat cucian warna hijau,
 - 1 (satu) buah timba berwarna hitam,
 - 1 (satu) buah gayung warna merah muda,
 - 1 (satu) tempeh dari anyaman bambu warna coklat,
 - 1 (satu) buah batu kali ukuran sedang,
 - 1 (satu) buah koper tempat pakaian merk POLO berwarna biru,
 - 1 (satu) buah batu ukuran kecil berwarna hitamDirampas untuk dimusnahkan
 - 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Xenia, warna merah marun, Nopol Terpasang AG-436-PD, Noka MHKV1BA2JBK108521, Nosin DJ02955Dirampas untuk negara
4. Membebaskan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesali atas perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangnya lagi dan mohon keringanan hukuman;

Halaman 2 dari 41 Putusan Nomor 292/Pid.B/2023/PN Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa la terdakwa MARTIK Als. IIN Binti MARSAM (Alm) bersama-sama dengan saksi SADJI Bin HARTO Bin ATIM (Alm) dalam berkas perkara penuntutan terpisah/tersendiri, pada bulan Mei 2022 sampai dengan bulan Mei 2023 atau setidaknya-tidaknya pada waktu antara tahun 2022 sampai dengan tahun 2023, bertempat di Dusun Sriti RT 4 RW 2 Desa Sumberurip Kecamatan Pronojiwo Kabupaten Lumajang atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lumajang, yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu, martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, jika antara perbuatan, meskipun masing – masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada awalnya dari bulan Mei 2022 sampai dengan tahun 2023 ketika saksi SINEM RAHAYU dan saksi HERU SUKAMTO yang merupakan pasangan suami istri, memiliki hubungan tetangga dengan terdakwa Martik Als. IIN Binti Marsam dan saksi SADJI Bin HARTO Bin ATIM (Alm) (dilakukan penuntutan terpisah) yang merupakan pasangan suami istri. Pada saat itu saksi SINEM RAHAYU bercerita kepada terdakwa bahwa saksi SINEM RAHAYU mengalami sakit pada bagian kaki yang sudah lama tidak sembuh dan mengalami kesulitan untuk biaya berobat, kemudian terdakwa mengatakan kepada saksi SINEM RAHAYU agar memberikan sejumlah uang kepada terdakwa dan terdakwa mengatakan “uang tersebut dapat dilipat gandakan dengan syarat semakin banyak saksi SINEM RAHAYU memberikan uang kepada Terdakwa maka uang tersebut akan bertambah banyak” lalu dengan janji dari Terdakwa saksi SINEM RAHAYU

Halaman 3 dari 41 Putusan Nomor 292/Pid.B/2023/PN Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

samapi menjual rumah dikarenakan akan mendapatkan uang yang lebih banyak

- Bahwa sekitar bulan Mei tahun 2022, terdakwa dan saksi SADJI Bin HARTO Bin ATIM (Alm) pindah rumah ke Dusun Sriti RT 4 RW 2 Desa Sumberurip Kecamatan Pronojiwo Kabupaten Lumajang, lalu saksi SINEM RAHAYU datang kerumah terdakwa dan SADJI Bin HARTO Bin ATIM. Setelah itu terdakwa menyiapkan minum yang kemudian didoakan oleh terdakwa sehingga membuat saksi SINEM RAHAYU yakin bahwa terdakwa dan saksi SADJI Bin HARTO Bin ATIM (Alm) merupakan orang pintar atau dukun. Setelah itu saksi SADJI Bin HARTO Bin ATIM (Alm) menunjukkan sebuah tempeh dari anyaman bambu yang bagian atasnya berjejer uang pecahan seratus ribu rupiah dengan jumlah yang banyak dan sebuah kardus yang berisi sejumlah uang, lalu terdakwa mengatakan kepada saksi SINEM RAHAYU semakin banyak uang yang diberikan kepada terdakwa, maka semakin banyak uang yang akan didapatkan oleh saksi SINEM RAHAYU. Setelah itu saksi SADJI Bin HARTO Bin ATIM (Alm) menyiapkan minum untuk ritual, kemudian Terdakwa berdoa agar uang tersebut dapat berlipatganda. Dari ritual yang dilakukan oleh Terdakwa membuat saksi SINEM RAHAYU yakin bahwa terdakwa dan saksi SADJI Bin HARTO Bin ATIM (Alm) merupakan orang pintar atau dukun.
- Bahwa selain hal tersebut, untuk meyakinkan saksi SINEM RAHAYU, terdakwa dan saksi SADJI Bin HARTO Bin ATIM (Alm) menyuruh saksi SINEM RAHAYU untuk melakukan kegiatan ritual seperti mandi di Pantai Bambang, ziarah ke makam Bung Karno, dan mandi di Pantai yang berada di Kabupaten Blitar.
- Bahwa terdakwa membantu saksi SINEM RAHAYU seperti menyiapkan kembang untuk ritual di Pantai Bambang, menjadi sopir, menyiapkan kardus dan lilin, dan yang lain sebagainya terkait dengan persiapan ritual sebagaimana di atas.
- Bahwa kemudian saksi SINEM RAHAYU tergerak hatinya untuk mencari uang. Selanjutnya saksi SINEM RAHAYU menyiapkan uang kepada terdakwa sebesar Rp 190.000.000,- (seratus sembilan puluh juta rupiah) dari hasil menjual rumahnya, lalu terdakwa mengatakan akan mengembalikannya sebanyak Rp 27.500.000.000,- (dua puluh tujuh milyar lima ratus juta rupiah), 2 (dua) buah rumah, dan 2 (dua) buah kendaraan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun. Perkataan terdakwa tersebut semakin

Halaman 4 dari 41 Putusan Nomor 292/Pid.B/2023/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuat saksi SINEM RAHAYU tergerak hatinya dan langsung memberikan uang tersebut kepada terdakwa.

- Bahwa selain kepada saksi SINEM RAHAYU, terdakwa bersama-sama dengan saksi SADJI Bin HARTO Bin ATIM (Alm) melakukan perbuatan yang sama sebagaimana tersebut di atas dengan modus operandi yang sama kepada saksi MUAMAROH dan saksi PONIJAN.
- Bahwa terhadap saksi MUAMAROH Terdakwa dengan menjanjikan akan melipat gandakan uang yang diberikan dari saksi MUAMAROH kepada Terdakwa lalu pada saat itu Terdakwa mengatakan semakin banyak uang yang diberikan maka saksi MUAMAROH akan mendapatkan uang 2 (dua) kali lipat dari yang diberikan, dan pada saat itu saksi MUAMAROH merasa percaya dan yakin bahwa dari kata-kata Terdakwa saksi MUAMAROH akan mendapatkan uang yang lebih banyak sehingga saksi MUAMAROH terbuai oleh kata-kata Terdakwa, lalu saksi MUAMAROH memberikan uang secara bertahap dengan besaran sebagai berikut :
 - Sekitar bulan Mei jam 13.00 WiB sebesar Rp. 3.000.000 (Tiga juta rupiah);
 - Siktar bulan Mei jam 15.00 Wib sebesar Rp. 10.000.000 (Sepuluh juta rupiah);
 - Sekitar bulan Juni jam 18.00 Wib sebesar Rp. 10.000.000 (Sepuluh juta rupiah);
 - Sekitar bulan Juli 2022 jam 15.00 Wib sebesar Rp. 5.000.000 (Lima juta rupiah);
 - Sekitar bulan Agustus 2022 jam 11.00 Wib sebesar Rp. 6.000.000 (Enam juta rupiah);
 - Sekitar bulan Agustus 2022 jam 12.00 Wib sebesar Rp. 3.000.000 (Tiga juta rupiah);
 - Sekitar bulan September 2022 jam 18.30 Wib Rp. 2.500.000 (Dua juta lima ratus ribu rupiah);
 - Sekitar bulan November 2022 jam 10.00 Wib sebesar Rp. 750.000 (Tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
 - Sekitar bulan Desember 2022 jam 19.30 Wib sebesar Rp. 8.000.000 (Delapan juta rupiah);
 - Sekitar bulan Februari 2023 jam 19.30 Wib sebesar Rp. 17.000.000 (Tujuh belas juta rupiah);
 - Sekitar bulan Maret 2023 jam 16.00 Wib sebesar Rp. 5.000.000 (Lima juta rupiah);

Halaman 5 dari 41 Putusan Nomor 292/Pid.B/2023/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Serkitar bulan April 2023 jam 08.00 Wib sebesar Rp. 4.000.000 (Empat juta rupiah);
- Sekitar bulan Mei 2023 sebesar Rp. 5.750.000 (Lima juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)

Diberikan ke Terdakwa dan saksi SADJI Bin HARTO Bin ATIM (Alm) dirumah yang beralamat di Dusun Sriti Desa Sumberurip Kabupaten Lumajang

- Bahwa saksi MUAMAROH memberikan uang kepada terdakwa dan saksi SADJI Bin HARTO Bin ATIM (Alm) secara bertahap dengan total sebesar Rp 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah). Sedangkan saksi SATUHAN memberikan uang kepada terdakwa dan saksi SADJI Bin HARTO Bin ATIM (Alm) secara bertahap dengan total sebesar Rp 46.000.000,- (empat puluh enam juta rupiah).
- Bahwa hingga saat ini baik kepada saksi SINEM RAHAYU, saksi MUAMAROH, dan saksi SATUHAN, terdakwa dan saksi SADJI Bin HARTO Bin ATIM (Alm) tidak memberikan atau melipat gandakan uang sebagaimana janji terdakwa dan saksi SADJI Bin HARTO Bin ATIM (Alm) sebagaimana diatas.
- Bahwa atas perbuatan terdakwa dan saksi SADJI Bin HARTO Bin ATIM (Alm) tersebut diatas, mengakibatkan kerugian materiil kepada saksi SINEM RAHAYU sebesar Rp 190.000.000,- (seratus sembilan puluh juta rupiah), saksi MUAMAROH sebesar Rp 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah), dan saksi SATUHAN sebesar Rp 46.000.000,- (empat puluh enam juta rupiah). Bahwa uang tersebut dipergunakan oleh terdakwa dan saksi SADJI Bin HARTO Bin ATIM (Alm) untuk keperluan sehari hari.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Atau

Kedua

Bahwa la terdakwa MARTIK Als. IIN Binti MARSAM (Alm) bersama-sama dengan saksi SADJI Bin HARTO Bin ATIM (Alm) dalam berkas perkara penuntutan terpisah/tersendiri, pada bulan Mei 2022 sampai dengan bulan Mei 2023 atau setidaknya-tidaknya pada waktu antara tahun 2022 sampai dengan tahun 2023 , bertempat di Dusun Sriti RT 4 RW 2 Desa Sumberurip Kecamatan Pronojiwo Kabupaten Lumajang atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lumajang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan

Halaman 6 dari 41 Putusan Nomor 292/Pid.B/2023/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada awalnya dari bulan Mei 2022 sampai dengan tahun 2023 ketika saksi SINEM RAHAYU dan saksi HERU SUKAMTO yang merupakan pasangan suami istri, memiliki hubungan tetangga dengan terdakwa Martik Als. IIN Binti Marsam dan saksi SADJI Bin HARTO Bin ATIM (Alm) (dilakukan penuntutan terpisah) yang merupakan pasangan suami istri. Pada saat itu saksi SINEM RAHAYU bercerita kepada terdakwa bahwa saksi SINEM RAHAYU mengalami sakit pada bagian kaki yang sudah lama tidak sembuh dan mengalami kesulitan untuk biaya berobat, kemudian terdakwa mengatakan kepada saksi SINEM RAHAYU agar memberikan sejumlah uang kepada terdakwa dan terdakwa mengatakan "uang tersebut dapat dilipat gandakan dengan syarat semakin banyak saksi SINEM RAHAYU memberikan uang kepada Terdakwa maka uang tersebut akan bertambah banyak" lalu dengan janji dari Terdakwa saksi SINEM RAHAYU samapi menjual rumah dikarenakan akan mendapatkan uang yang lebih banyak
- Bahwa sekitar bulan Mei tahun 2022, terdakwa dan saksi SADJI Bin HARTO Bin ATIM (Alm) pindah rumah ke Dusun Sriti RT 4 RW 2 Desa Sumberurip Kecamatan Pronojiwo Kabupaten Lumajang, lalu saksi SINEM RAHAYU datang kerumah terdakwa dan SADJI Bin HARTO Bin ATIM. Setelah itu terdakwa menyiapkan minum yang kemudian didoakan oleh terdakwa sehingga membuat saksi SINEM RAHAYU yakin bahwa terdakwa dan saksi SADJI Bin HARTO Bin ATIM (Alm) merupakan orang pintar atau dukun. Setelah itu saksi SADJI Bin HARTO Bin ATIM (Alm) menunjukkan sebuah tempoh dari anyaman bambu yang bagian atasnya berjejer uang pecahan seratus ribu rupiah dengan jumlah yang banyak dan sebuah kardus yang berisi sejumlah uang, lalu terdakwa mengatakan kepada saksi SINEM RAHAYU semakin banyak uang yang diberikan kepada terdakwa, maka semakin banyak uang yang akan didapatkan oleh saksi SINEM RAHAYU. Setelah itu saksi SADJI Bin HARTO Bin ATIM (Alm) menyiapkan minum untuk ritual, kemudian Terdakwa berdoa agar uang tersebut dapat berlipatganda. Dari ritual yang dilakukan oleh Terdakwa membuat saksi

Halaman 7 dari 41 Putusan Nomor 292/Pid.B/2023/PN Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SINEM RAHAYU yakin bahwa terdakwa dan saksi SADJI Bin HARTO Bin ATIM (Alm) merupakan orang pintar atau dukun.

- Bahwa selain hal tersebut, untuk meyakinkan saksi SINEM RAHAYU, terdakwa dan saksi SADJI Bin HARTO Bin ATIM (Alm) menyuruh saksi SINEM RAHAYU untuk melakukan kegiatan ritual seperti mandi di Pantai Bambang, ziarah ke makam Bung Karno, dan mandi di Pantai yang berada di Kabupaten Blitar.
- Bahwa terdakwa membantu saksi SINEM RAHAYU seperti menyiapkan kembang untuk ritual di Pantai Bambang, menjadi sopir, menyiapkan kardus dan lilin, dan yang lain sebagainya terkait dengan persiapan ritual sebagaimana di atas.
- Bahwa kemudian saksi SINEM RAHAYU tergerak hatinya untuk mencari uang. Selanjutnya saksi SINEM RAHAYU menyiapkan uang kepada terdakwa sebesar Rp 190.000.000,- (seratus sembilan puluh juta rupiah) dari hasil menjual rumahnya, lalu terdakwa mengatakan akan mengembalikannya sebanyak Rp 27.500.000.000,- (dua puluh tujuh milyar lima ratus juta rupiah), 2 (dua) buah rumah, dan 2 (dua) buah kendaraan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun. Perkataan terdakwa tersebut semakin membuat saksi SINEM RAHAYU tergerak hatinya dan langsung memberikan uang tersebut kepada terdakwa.
- Bahwa selain kepada saksi SINEM RAHAYU, terdakwa bersama-sama dengan saksi SADJI Bin HARTO Bin ATIM (Alm) melakukan perbuatan yang sama sebagaimana tersebut di atas dengan modus operandi yang sama kepada saksi MUAMAROH dan saksi PONIJAN.
- Bahwa terhadap saksi MUAMAROH Terdakwa dengan menjanjikan akan melipat gandakan uang yang diberikan dari saksi MUAMAROH kepada Terdakwa lalu pada saat itu Terdakwa mengatakan semakin banyak uang yang diberikan maka saksi MUAMAROH akan mendapatkan uang 2 (dua) kali lipat dari yang diberikan, dan pada saat itu saksi MUAMAROH merasa percaya dan yakin bahwa dari kata-kata Terdakwa saksi MUAMAROH akan mendapatkan uang yang lebih banyak sehingga saksi MUAMAROH terbuai oleh kata-kata Terdakwa, lalu saksi MUAMAROH memberikan uang secara bertahap dengan besaran sebagai berikut :
 - Sekitar bulan Mei jam 13.00 WIB sebesar Rp. 3.000.000 (Tiga juta rupiah);
 - Siktar bulan Mei jam 15.00 Wib sebesar Rp. 10.000.000 (Sepuluh juta rupiah);

Halaman 8 dari 41 Putusan Nomor 292/Pid.B/2023/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sekitar bulan Juni jam 18.00 Wib sebesar Rp. 10.000.000 (Sepuluh juta rupiah);
- Sekitar bulan Juli 2022 jam 15.00 Wib sebesar Rp. 5.000.000 (Lima juta rupiah);
- Sekitar bulan Agustus 2022 jam 11.00 Wib sebesar Rp. 6.000.000 (Enam juta rupiah);
- Sekitar bulan Agustus 2022 jam 12.00 Wib sebesar Rp. 3.000.000 (Tiga juta rupiah);
- Sekitar bulan September 2022 jam 18.30 Wib Rp. 2.500.000 (Dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Sekitar bulan November 2022 jam 10.00 Wib sebesar Rp. 750.000 (Tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Sekitar bulan Desember 2022 jam 19.30 Wib sebesar Rp. 8.000.000 (Delapan juta rupiah);
- Sekitar bulan Februari 2023 jam 19.30 Wib sebesar Rp. 17.000.000 (Tujuh belas juta rupiah);
- Sekitar bulan Maret 2023 jam 16.00 Wib sebesar Rp. 5.000.000 (Lima juta rupiah);
- Serkitar bulan April 2023 jam 08.00 Wib sebesar Rp. 4.000.000 (Empat juta rupiah);
- Sekitar bulan Mei 2023 sebesar Rp. 5.750.000 (Lima juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)

Diberikan ke Terdakwa dan saksi SADJI Bin HARTO Bin ATIM (Alm) dirumah yang beralamat di Dusun Sriti Desa Sumberurip Kabupaten Lumajang

- Bahwa saksi MUAMAROH memberikan uang kepada terdakwa dan saksi SADJI Bin HARTO Bin ATIM (Alm) secara bertahap dengan total sebesar Rp 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah). Sedangkan saksi SATUHAN memberikan uang kepada terdakwa dan saksi SADJI Bin HARTO Bin ATIM (Alm) secara bertahap dengan total sebesar Rp 46.000.000,- (empat puluh enam juta rupiah).
- Bahwa hingga saat ini baik kepada saksi SINEM RAHAYU, saksi MUAMAROH, dan saksi SATUHAN, terdakwa dan saksi SADJI Bin HARTO Bin ATIM (Alm) tidak memberikan atau melipat gandakan uang sebagaimana janji terdakwa dan saksi SADJI Bin HARTO Bin ATIM (Alm) sebagaimana diatas.

Halaman 9 dari 41 Putusan Nomor 292/Pid.B/2023/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas perbuatan terdakwa dan saksi SADJI Bin HARTO Bin ATIM (Alm) tersebut diatas, mengakibatkan kerugian materiil kepada saksi SINEM RAHAYU sebesar Rp 190.000.000,- (seratus sembilan puluh juta rupiah), saksi MUAMAROH sebesar Rp 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah), dan saksi SATUHAN sebesar Rp 46.000.000,- (empat puluh enam juta rupiah). Bahwa uang tersebut dipergunakan oleh terdakwa dan saksi SADJI Bin HARTO Bin ATIM (Alm) untuk keperluan sehari hari.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Muamaroh, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, namun tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;
 - Bahwa saksi sudah pernah memberikan keterangan saat diperiksa Penyidik Kepolisian dan membenarkan keterangannya;
 - Bahwa saksi sebagai orang yang menjadi korban terhadap barang milik saksi yang telah dirugikan oleh terdakwa;
 - Bahwa seingat saksi mulai memberikan uang kepada saudari MARTIK als IIN dan saudara SADJI TIMHARTO mulai sekitar bulan Juli 2021 sampai sekitar bulan Maret 2023 di rumah kontrakan yang ditempati oleh saudari SINEM RAHAYU dan suaminya yang bernama saudara HERU di Dsn. Tamanayu Rt 13 Rw 05, Ds. Tamanayu, Kec. Pronojiwo, Kab Lumajang dan di rumah kontrakan yang ditempati oleh saudari MARTIK als IIN dan saudara SADJI TIMHARTO di Dsn. Sriti Rt 04 Rw 02, Ds. Sumberurip, Kec. Pronojiwo, kab. Lumajang dengan alasan uang yang saksi berikan tersebut akan menjadi banyak (dilipat gandakan) namun sejak hari Senin tanggal 11 September 2023 sekira jam 09.00 Wib saudari MARTIK als IIN dan saudara SADJI TIMHARTO telah pergi meninggalkan rumah kontrakan di Dsn. Sriti Rt 04 Rw 02, Ds. Sumberurip, Kec. Pronojiwo, kab. Lumajang yang hingga saat ini tidak diketahui keberadaannya;
 - Bahwa yang saksi ketahui saudari MARTIK als IIN dan saudara SADJI TIMHARTO telah pergi meninggalkan rumah kontrakan di Dsn. Sriti Rt 04 Rw 02, Ds. Sumberurip, Kec. Pronojiwo, kab. Lumajang yang hingga

Halaman 10 dari 41 Putusan Nomor 292/Pid.B/2023/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat ini tidak diketahui keberadaannya bersama dengan saudari SINEM RAHAYU yang merupakan istri dari saudara HERU

- Bahwa saksi telah dirugikan oleh saudari MARTIK als IIN dan saudara SADJI TIMHARTO berupa uang milik saya dengan jumlah sekitar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah)
- Bahwa kesemua uang dengan jumlah sekitar Rp. 80.000.000 (delapan puluh juta rupiah) tersebut milik saksi sendiri dari hasil penjualan tanah milik saksi sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah), menggadaikan sepeda motor milik saya sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), hutang kepada orang lain sebesar Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah) dan yang telah menerima uang dari saksi dengan jumlah sekitar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) yaitu saudari MARTIK als IIN dan saudara SADJI TIMHARTO secara bertahap;
- Bahwa pada saat uang milik saksi dengan jumlah sekitar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) telah diterima oleh saudari MARTIK als IIN dan saudara SADJI TIMHARTO;
- Bahwa pada saat saksi telah menyerahkan uang dengan jumlah sekitar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) kepada saudari MARTIK als IIN dan saudara SADJI TIMHARTO tersebut, yaitu :
 - Yang pertama: Sekitar bulan Juli 2021 sekira jam 13.00 Wib, saksi memberikan uang sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) di rumah yang ditempati saudari SINEM RAHAYU di Dsn. Tamanayu Rt 13 Rw 05, Ds. Tamanayu, Kec. Pronojiwo, Kab. Lumajang yang diterima oleh saudari saudari MARTIK als IIN yang juga disaksikan oleh saudari SINEM RAHAYU
 - Yang kedua: Sekitar bulan Agustus 2021 sekira jam 15.00 Wib, saksi memberikan uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) di rumah yang ditempati saudari SINEM RAHAYU di Dsn. Tamanayu Rt 13 Rw 05, Ds. Tamanayu, Kec. Pronojiwo, kab. Lumajang yang diterima saudari MARTIK als IIN yang juga disaksikan oleh saudari SINEM RAHAYU
 - Yang ketiga: Sekitar bulan September 2021 sekira jam 18.00 Wib, saksi memberikan uang sebesar Rp10.000.000,00 (Sepuluh juta rupiah) di rumah kontrakan yang ditempati oleh saudari MARTIK als IIN di Dsn. Sriti, Ds. Sumberurip, Kab. Lumajang yang saat itu uang

Halaman 11 dari 41 Putusan Nomor 292/Pid.B/2023/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterima oleh saudari MARTIK als IIN tanpa ada orang lain yang mengetahuinya

- Yang keempat: Sekitar bulan Oktober 2021 sekira jam 15.00 Wib, saksi memberikan uang sebesar Rp5.000.000,00 (Lima juta rupiah) di rumah kontrakan yang ditempati oleh saudari MARTIK als IIN di Dsn. Sriti, Ds. Sumberurip, Kab. Lumajang yang saat itu uang diterima oleh saudari MARTIK als IIN tanpa ada orang lain yang mengetahuinya
- Yang kelima: Sekitar awal bulan Nopember 2021 sekira jam 11.00 Wib, saksi memberikan uang sebesar Rp6.000.000,00 (Enam juta rupiah) di area terminal pasar Pronojiwo yang saat itu uang diterima oleh saudara SADJI TIMHARTO yang disaksikan oleh saudari SINEM RAHAYU
- Yang keenam: Sekitar 15 (lima belas) hari kemudian dalam bulan Nopember 2021 sekira jam 12.00 Wib, saksi memberikan uang sebesar Rp. 3.000.000 (Tiga juta rupiah) di rumah kontrakan yang ditempati oleh saudari MARTIK als IIN di Dsn. Sriti, Ds. Sumberurip, Kab. Lumajang yang saat itu uang diterima oleh saudari MARTIK als IIN tanpa ada orang lain yang mengetahuinya
- Yang ketujuh: sekitar akhir bulan Nopember 2021 sekira jam 18.30 Wib, saksi memberikan uang sebesar Rp.2.500.000 (Dua juta lima ratus ribu rupiah) di rumah kontrakan yang ditempati oleh saudari MARTIK als IIN di Dsn. Sriti, Ds. Sumberurip, Kab. Lumajang yang saat itu uang diterima oleh saudari MARTIK als IIN tanpa ada orang lain yang mengetahuinya
- Yang kedelapan: sekitar bulan Desember 2021 sekira jam 10.00 Wib, saksi memberikan uang sebesar Rp. 750.000 (Tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), saat itu saksi disuruh oleh saudari MARTIK als IIN untuk menyerahkan uang tersebut kepada saudara HERU di rumahnya Dsn. Tamanayu, Ds. Tamanayu, Kec. Pronojiwo, kab. Lumajang, sehingga saat itu uang tersebut saya berikan kepada saudara HERU tanpa ada orang lain yang mengetahuinya lalu oleh saudara HERU diberikan kepada saudari MARTIK als IIN
- Yang kesembilan: sekitar akhir bulan Januari 2022 sekira jam 19.30 Wib, saksi memberikan uang sebesar Rp.8.000.000 (Delapan juta rupiah) di rumah kontrakan yang ditempati oleh saudari MARTIK als IIN di Dsn. Sriti, Ds. Sumberurip, Kab. Lumajang yang saat itu uang

Halaman 12 dari 41 Putusan Nomor 292/Pid.B/2023/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterima oleh saudari MARTIK als IIN yang disaksikan oleh suaminya yang bernama saudara SADJI TIMHARTO dan saudari SINEM RAHAYU

- Yang ke sepuluh: sekitar 6 (enam) bulan kemudian yaitu sekitar bulan Juli 2022 sekira jam 19.30 Wib, saksi memberikan uang sebesar Rp. 17.000.000 (Tujuh belas juta rupiah) dirumah kontrakan yang ditempati oleh saudari MARTIK als IIN di Dsn. Sriti, Ds. Sumberurip, Kab. Lumajang yang saat itu uang diterima oleh saudari MARTIK als IIN yang disaksikan oleh suaminya yang bernama saudara SADJI TIMHARTO dan saudari SINEM RAHAYU
- Yang ke sebelas : sekitar bulan Agustus 2022 sekira jam 16.00 Wib, saksi memberikan uang sebesar Rp. 5.000.000 (Lima juta rupiah) dirumah kontrakan yang ditempati oleh saudari MARTIK als IIN di Dsn. Sriti, Ds. Sumberurip, Kab.Lumajang yang saat itu uang diterima oleh saudari MARTIK als IIN yang disaksikan oleh suaminya yang bernama saudara SADJI TIMHARTO
- Yang kedua belas : sekitar bulan Pebruari 2023 sekira jam 08.00 Wib, saksi memberikan uang sebesar Rp. 4.000.000 (Empat juta rupiah) dirumah kontrakan yang ditempati oleh saudari MARTIK als IIN di Dsn. Sriti, Ds. Sumberurip, Kab.Lumajang yang saat itu uang diterima oleh saudari MARTIK als IIN yang tanpa ada orang lain yang mengetahuinya;
- Yang ketiga belas : Selama bulan Maret 2023 saya telah memberikan uang secara bertahap dengan jumlah sekitar Rp.5.750.000 (lima juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang kesemuanya diterima oleh saudari MARTIK als IIN dirumah kontrakan yang ditempati oleh saudari MARTIK als IIN di Dsn. Sriti, Ds. Sumberurip, Kab. Lumajang yang tanpa ada orang lain yang mengetahuinya;
- Kesemua uang milik saksi dengan jumlah sekitar Rp.80.000.000 (delapan puluh juta rupiah) yang telah saksi berikan kepada saudari MARTIK als IIN, selama ini tidak ada bukti penyerahan dan penerimaan uang dikarenakan selama saksi memberikan uang tersebut saudari MARTIK als IIN melarang saksi untuk memberitahukan kepada orang lain bahkan kepada keluarga saksi sendiri serta bilamana sampai ada orang lain yang mengetahuinya maka uang yang berada di dalam kardus serta uang dan perhiasan

Halaman 13 dari 41 Putusan Nomor 292/Pid.B/2023/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berada di atas tempeh yang sebelumnya perlihatkan dan dijanjikan akan diberikan kepada saya akan menjadi hangus dan hilang;

- Bahwa awal mulanya saudara saudara MARTIK als IIN menawarkan saksi untuk bisa membantu masalah keuangan saksi dengan cara kalau saksi bisa menyediakan dan memberikan uang sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) dalam waktu yang cepat kepada saudara MARTIK als IIN maka uang tersebut akan menjadi banyak (dilipat gandakan) namun tidak menyebutkan nominalnya melainkan saat itu saudara MARTIK als IIN sambil menunjukkan 2 (dua) buah kardus Mie instan yang sudah dalam keadaan terbuka dan kelihatan sudah terisi penuh uang kertas nominal Rp. 100.000 (seratus ribu) an serta saudara MARTIK als IIN juga menunjukkan 1 (satu) buah tempeh dari anyaman bambu yang diatasnya terdapat kain kafan warna putih yang berisi banyak uang kertas nominal Rp. 100.000 (seratus ribu) an dan banyak perhiasan emas seperti milik kerajaan dan kesemuanya akan diberikan dan menjadi milik saksi, kemudian saudara MARTIK als IIN juga mengatakan kepada saksi kalau saksi bisa memberikan dan menyediakan uang semakin banyak maka hasil yang didapatkan kepada saksi juga semakin banyak, sehingga saat itu saksi menjadi tergiur dan semangat untuk mendapatkan uang serta perhiasan yang ditunjukkan oleh saudara MARTIK als IIN tersebut, sehingga mulai saat itu saksi selalu menuruti semua perkataan dan memberikan apa yang diinginkan oleh saudara MARTIK als IIN kepada saksi perihal uang yang dibutuhkan oleh saudara MARTIK als IIN yang hingga saat ini saksi sudah memberikan uang mencapai jumlah uang sekitar Rp.80.000.000 (delapan puluh juta rupiah) kepada saudara MARTIK als IIN tersebut namun sampai saat ini saksi tidak pernah menerima uang maupun perhiasan yang mulanya diperlihatkan akan menjadi milik saksi tersebut;
- Bahwa selama ini saksi menuruti semua perkataan maupun keinginan yang disampaikan oleh saudara MARTIK als IIN serta pada saat saksi diajak oleh saudara MARTIK als IIN untuk mandi di air laut pesisir pantai daerah Blitar, nyekar ke makam Bung Karno Blitar serta mandi di air laut pesisir pantai Bambang, Kec. Pasirian tersebut sesuai keterangan dari saudara MARTIK als IIN biar semuanya segera beres dan terselesaikan
- Bahwa selama saksi sudah memberikan uang dengan jumlah sekitar Rp. 80.000.000 (delapan puluh juta rupiah) dan menjalankan semua

Halaman 14 dari 41 Putusan Nomor 292/Pid.B/2023/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang dikatakan oleh saudari MARTIK als. IIN, sampai saat ini ini saksi tidak pernah mendapatkan hasil sesuai yang di perlihatkan atau dijanjikan oleh saudari MARTIK als. IIN yaitu uang yang berada di dalam kardus serta uang maupun perhiasan emas di atas tempeh yang sebelumnya diperlihatkan dan dijanjikan menjadi milik saksi tersebut;

- Bahwa selama saksi memberikan uang dan menuruti semua perkataan dari saudari MARTIK als. IIN, selama ini saudari MARTIK als. IIN pernah memberikan 1 (satu) buah batu ukuran kecil warna hitam untuk ditaruh di dalam dompet, lalu saksi juga pernah disuruh untuk membeli 1 (satu) buah tempeh dari anyaman bambu dan kain kafan ukuran 0.5 meter untuk disimpan di rumah saksi serta pada saat saksi diajak nyekar di makam Bung karno Blitar saat itu saksi disuruh untuk mengambil kembang nyekar dan batu ukuran kecil di makam Bung karno untuk dijemur dan disimpan di rumah saksi, sehingga sampai saat ini barang tersebut masih ada di rumah saksi;
- Bahwa selain saksi, selama ini saksi mengetahui ada orang lain lagi yang telah dirugikan oleh saudari MARTIK als. IIN yaitu saudara ROBI alamat Sumberurip sebesar Rp.13.000.000 (tiga belas juta rupiah), saudara SATUHAN alamat Sumberurip dan keluarganya sebesar Rp65.000.000 (enam puluh lima juta rupiah), saudara EDI alamat Ampelgading sebesar Rp. 60.000.000 (enam puluh juta rupiah), saudara NUR ALI alamat Ampelgading sebesar Rp.74.000.000 (tujuh puluh empat juta rupiah), saudara SONYA alamat Huntab Sumbermujur, Kec. Candipuro sebesar Rp. 17.000.000 (tujuh belas juta rupiah), saudara HERU yang merupakan suami dari saudari SINEM RAHAYU alamat tamanayu, Kec. Pronojiwo sebesar Rp.230.000.000 (dua ratus tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa awal mulanya diantara satu dengan yang lainnya selama ini tidak saling mengenal dan mengetahui bilamana merasa dirugikan oleh saudari MARTIK als. IIN dikarenakan satu dengan yang lainnya selalu menuruti semua perkataan dan keinginan dari saudari MARTIK als. IIN, serta selama ini saudari MARTIK als. IIN juga melarang untuk bercerita dengan yang lainnya dengan alasan uang dan perhiasan yang dijanjikan tersebut agar tidak hangus, namun setelah saudari MARTIK als. IIN dan saudara SADJI TIMHARTO serta saudari SINEM RAHAYU sudah pergi meninggalkan rumah kontrakan dan sudah tidak diketahui keberadaannya, lalu uang serta perhiasan yang dijanjikan tersebut juga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak diberikan hingga saat ini baru mengetahui dan saling bercerita tentang masing-masing kerugian yang dialami;

- Bahwa dengan adanya kejadian tersebut saksi mengalami kerugian kurang lebih Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah)

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak keberatan;

2. Satuan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, namun tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;
- Bahwa saksi sudah pernah memberikan keterangan saat diperiksa Penyidik Kepolisian dan membenarkan keterangannya;
- Bahwa saksi sebagai orang yang menjadi korban terhadap barang milik saksi yang telah di dirugikan oleh terdakwa;
- Bahwa awal mulanya saksi bisa kenal dengan saudari MARTIK als. IIN dan saudara SADJI TIMHARTO yaitu selama ini saudari MARTIK als. IIN dan saudara SADJI TIMHARTO telah menempati rumah kontrakan yang tidak jauh dari rumah saksi dan saudari NARTIK als. IIN mengatakan kepada saksi yang katanya sanggup untuk mengobati istri;
- Bahwa saksi yang mengalami sakit stroke, sehingga saat itu saksi bersama dengan istri saksi menemui saudari MARTIK als. IIN dan saudara SADJI TIMHARTO di rumah kontrakan di Dsn. Sriti, Ds. Sumberurip, Kec. Pronojiwo, kab. Lumajang untuk meminta pertolongan dan berobat bahkan dalam pengobatan tersebut saksi bersama dengan istri saksi juga diajak oleh saudari MARTIK als. IIN untuk mandi di air laut pesisir pantai bambang, Kec. Pasirian yang katanya untuk pengobatan dan cepat sembuh, namun selama ini sudah sekitar 4 (empat) kali mandi air laut di pesisir pantai Bambang penyakit yang dialami istri saksi masih belum sembuh;
- Bahwa seingat saksi mulai memberikan uang kepada saudari MARTIK als. IIN dan saudara SADJI TIMHARTO yaitu sekitar bulan Mei 2023 sampai sekitar bulan Juli 2023 di rumah kontrakan yang ditempati oleh saudari IIN dan suaminya yang bernama saudara SADJI di Dsn. Sriti, Ds. Sumberurip, Kec. Pronojiwo, Kab. Lumajang, namun sejak hari Senin tanggal 11 September 2023 sekira jam 09.00 Wib saudari MARTIK als. IIN dan saudara SADJI TIMHARTO telah pergi meninggalkan rumah kontrakan di Dsn. Sriti Rt 04 Rw 02, Ds.

Halaman 16 dari 41 Putusan Nomor 292/Pid.B/2023/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sumberurip, Kec. Pronojiwo, kab. Lumajang yang hingga saat ini tidak diketahui keberadaannya;

- Bahwa yang saksi ketahui saudari MARTIK als IIN dan saudara SADJI TIMHARTO telah pergi meninggalkan rumah kontrakan di Dsn. Sriti Rt 04 Rw 02, Ds. Sumberurip, Kec. Pronojiwo, kab. Lumajang yang hingga saat ini tidak diketahui keberadaannya bersama dengan saudari SINEM RAHAYU yang merupakan istri dari saudara HERU;
- Bahwa saksi telah dirugikan oleh saudari II saudari MARTIK als. IIN dan saudara SADJI TIMHARTO tersebut berupa uang milik saksi hasil meminjam kepada orang lain yang mulanya sebesar Rp. 46.000.000 (empat puluh enam juta rupiah) lalu sudah dikembalikan lagi kepada saksi sebesar Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah), sehingga kekurangan uang saya yang masih dirugikan dengan jumlah sekitar Rp.30.000.000 (Tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa kesemua uang dengan jumlah sekitar Rp. 46.000.000 (empat puluh enam juta rupiah) tersebut milik saksi sendiri hasil dari pinjam orang lain, dan kesemua uang milik saksi tersebut diterima oleh saudari MARTIK als. IIN yang disaksikan oleh saudara SADJI TIMHARTO namun secara bertahap sebanyak 4 (empat) kali;
- Bahwa pada saat uang milik saksi dengan jumlah sekitar Rp.46.000.000 (Empat puluh enam juta) telah diterima oleh saudari MARTIK als. IIN yang disaksikan oleh saudara SADJI TIMHARTO yaitu :
 - Yang pertama: Sekitar bulan Mei 2023 sekira jam 19.00 Wib, saksi memberikan uang sebesar Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) dirumah kontrakan saudari MARTIK als. IIN di Dsn.Sriti, Ds. Sumberurip, Kec. Pronojiwo, kab. Lumajang yang diterima oleh saudari MARTIK als. IIN sendiri yang juga disaksikan oleh suaminya yang bernama saudara SADJI TIMHARTO;
 - Yang kedua: Sekitar 2 (dua) mingguan dari yang pertama dalam bulan Mei 2023 sekira jam 19.00 Wib, saksi memberikan uang sebesar Rp. 13.000.000 (tiga belas juta rupiah) dirumah kontrakan saudari MARTIK als. IIN di Dsn.Sriti, Ds. Sumberurip, Kec. Pronojiwo, kab. Lumajang yang diterima oleh saudari MARTIK als. IIN yang juga disaksikan oleh suaminya yang bernama saudara SADJI TIMHARTO
 - Yang ketiga: Sekitar 2 (dua) mingguan dari yang kedua dalam bulan Juni 2023 sekira jam 19.00 Wib, saksi memberikan uang sebesar

Halaman 17 dari 41 Putusan Nomor 292/Pid.B/2023/PN Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 20.000.000 (Dua puluh juta rupiah) dirumah kontrakan saudari MARTIK als. IIN di Dsn. Sriti, Ds. Sumberurip, Kec. Pronojiwo, kab. Lumajang yang diterima oleh saudari MARTIK als. IIN sendiri yang juga disaksikan oleh suaminya yang bernama saudara SADJI TIMHARTO

- Yang keempat: Sekitar 2 (dua) mingguan dari yang ketiga dalam bulan Juli 2023 sekira jam 17.00 Wib, saksi memberikan uang sebesar Rp.10.000.000 (Sepuluh juta rupiah) dirumah kontrakan saudari MARTIK als. IIN di Dsn. Sriti, Ds. Sumberurip, Kec. Pronojiwo, kab. Lumajang yang diterima oleh saudari MARTIK als. IIN sendiri yang juga disaksikan oleh suaminya yang bernama saudara SADJI TIMHARTO;
- Kesemua uang milik saksi dengan jumlah sekitar Rp.46.000.000 (Empat puluh enam juta) yang telah saksi berikan kepada saudari MARTIK als. IIN yang disaksikan oleh saudara SADJI TIMHARTO, selama ini tidak ada bukti penyerahan dan penerimaan uang dikarenakan selama saksi memberikan uang tersebut saudari MARTIK als. IIN melarang saya untuk memberitahukan kepada orang lain;
- Bahwa saksi tidak mengetahui maksud dan tujuannya namun saat itu saksi hanya merasa tidak bisa menolak apa yang dikatakan oleh saudari MARTIK als. IIN sehingga saksi hanya bisa menuruti apa yang selalu dikatakan oleh saudari MARTIK als. IIN;
- Bahwa selama saksi sudah memberikan uang dengan jumlah sekitar Rp. 46.000.000 (Empat puluh enam juta rupiah) dan menjalankan semua yang katakan oleh saudari MARTIK als. IIN, sampai saat ini ini saksi tidak pernah mendapatkan hasil sesuai yang di perlihatkan atau dijanjikan oleh saudari MARTIK als. IIN yaitu uang yang berada di dalam kardus dan uang yang ada di sebuah koper yang sebelumnya diperlihatkan dan dijanjikan menjadi milik saksi tersebut serta sampai saat ini istri saksi masih dalam keadaan sakit stroke;
- Bahwa selama saksi memberikan uang dan menuruti semua perkataan dari saudari MARTIK als. IIN, selama ini saudari MARTIK als. IIN pernah memberikan 1 (satu) buah batu ukuran sedang setelah selesai mandi di air laut pesisir pantai bambang untuk disimpan di rumah saksi ,namun saksi tidak mengetahui maksud dan tujuannya,namun sampai saat ini uang yang dijanjikan kepada saksi tidak ada dan sampai saat ini istri

Halaman 18 dari 41 Putusan Nomor 292/Pid.B/2023/PN Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi masih mengalami sakit stroke, dan sebuah batu tersebut sampai saat ini masih ada di rumah saksi;

- Bahwa selain saksi, selama ini saksi mengetahui ada orang lain lagi yang telah dirugikan oleh saudari MARTIK als. IIN yaitu saudara ROBI alamat Sumberurip sebesar Rp.13.000.000 (tiga belas juta rupiah), saudara SATUHAN alamat Sumberurip dan keluarganya sebesar Rp. 65.000.000 (enam puluh lima juta rupiah), saudara EDI alamat Ampelgading sebesar Rp. 60.000.000 (enam puluh juta rupiah), saudara NUR ALI alamat Ampelgading sebesar Rp.74.000.000 (tujuh puluh empat juta rupiah), saudara SONYA alamat Huntab Sumbermujur, Kec. Candipuro sebesar Rp. 17.000.000 (tujuh belas juta rupiah), saudara HERU yang merupakan suami dari saudari SINEM RAHAYU alamat tamanayu, Kec. Pronojiwo sebesar Rp.230.000.000 (dua ratus tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa awal mulanya diantara satu dengan yang lainnya selama ini tidak saling mengenal dan mengetahui bilamana merasa dirugikan oleh saudari MARTIK als. IIN dikarenakan satu dengan yang lainnya selalu menuruti semua perkataan dan keinginan dari saudari MARTIK als. IIN, serta selama ini saudari MARTIK als. IIN juga melarang untuk bercerita dengan yang lainnya dengan alasan uang dan perhiasan yang dijanjikan tersebut agar tidak hangus, namun setelah saudari MARTIK als. IIN dan saudara SADJI TIMHARTO serta saudari SINEM RAHAYU sudah pergi meninggalkan rumah kontrakan dan sudah tidak diketahui keberadaannya, lalu uang serta perhiasan yang dijanjikan tersebut juga tidak diberikan hingga saat ini baru mengetahui dan saling bercerita tentang masing-masing kerugian yang dialami;
- Bahwa dengan adanya kejadian tersebut saksi mengalami kerugian kurang lebih Rp.30.000.000 (Tiga puluh juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak keberatan;

3. Sinem Rahayu, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, namun tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;
- Bahwa saksi sudah pernah memberikan keterangan saat diperiksa Penyidik Kepolisian dan membenarkan keterangannya;

Halaman 19 dari 41 Putusan Nomor 292/Pid.B/2023/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sehubungan dengan saksi yang pertama kali memperkenalkan saudara MUAMAROH kepada saudara MARTIK als. UMI IIN dan saudara SADJI TIMHARTO untuk konsultasi permasalahan keluarga saudara MUAMAROH yang kemudian dalam perjalanan waktu saudara MUAMAROH merasa dirugikan oleh saudara MARTIK als. UMI IIN dan saudara SADJI TIMHARTO serta saksi yang diajak pergi meninggalkan rumah kontrakan yang ditempati oleh saudara MARTIK als. UMI IIN dan saudara SADJI TIMHARTO;
- Bahwa sebelumnya saksi sudah kenal dengan saudara MUAMAROH alamat Dsn. Tamanayu Rt 13 Rw 05, Ds. Tamanayu, Kec. Pronojiwo, Kab Lumajang dikarenakan sebagai tetangga rumah namun tidak ada hubungan keluarga atau famili;
- Bahwa saksi mulai memperkenalkan saudara MUAMAROH dengan saudara MARTIK als. UMI IIN dan saudara SADJI TIMHARTO seingat saksi dalam bulan Maret 2022 sekira jam 16.00 Wib di rumah yang saya tempati di Dsn. Tamanayu Rt 13 Rw 05, Ds. Tamanayu, Kec. Pronojiwo, Kab Lumajang;
- Bahwa selama saksi menempati rumah di Dsn. Tamanayu Rt 13 Rw 05, Ds. Tamanayu, Kec. Pronojiwo, Kab Lumajang lalu dalam kesehariannya saksi bekerja sebagai dagang sayur keliling, kemudian pada saat saksi bekerja lalu saudara MUAMAROH konsultasi atau curhat dengan saksi tentang permasalahan keluarga yang dialami oleh saudara MUAMAROH, dikarenakan sebagai tetangga rumah dan saksi merupakan warga pendatang di lingkungan tersebut kemudian saksi hanya berusaha untuk membantu menyelesaikan permasalahan keluarga tersebut dengan menawarkan untuk memperkenalkan saudara MUAMAROH dengan saudara MARTIK als. UMI IIN dan saudara SADJI TIMHARTO dengan tujuan untuk konsultasi menyelesaikan permasalahan keluarga tersebut, setelah saudara MUAMAROH mau atas tawaran dari saksi lalu saksi menemui saudara MARTIK als. UMI IIN dan saudara SADJI TIMHARTO di rumah kontrakan di Dsn. Sriti, Ds. Sumberurip, Kec. Pronojiwo, Kab. Lumajang untuk menceritakan tentang permasalahan yang dialami saudara MUAMAROH, setelah saudara MARTIK als. UMI IIN menyanggupi akan membantu menyelesaikan masalah tersebut kemudian saudara MARTIK als. UMI IIN dan saudara SADJI TIMHARTO mendatangi rumah yang saksi tempati lalu menyuruh saya untuk memanggil saudara MUAMAROH,

Halaman 20 dari 41 Putusan Nomor 292/Pid.B/2023/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga mulai saat itu saksi bisa memperkenalkan dan mempertemukan saudari MUAMAROH dengan saudari MARTIK als. UMI IIN dan saudara SADJI TIMHARTO;

- Bahwa saksi mulai menempati rumah di Dsn. Tamanayu Rt 13 Rw 05, Ds. Tamanayu, Kec. Pronojiwo, Kab Lumajang mulai bulan Maret 2022 hingga saat ini berasama dengan suami saksi yang bernama saudara HERU SUKAMTO dan anak saksi yang bernama saudara WAHYU PUSPO SETYOBUDI yang masih sekolah Sekolah dasar kelas III;
- Bahwa mulanya pada saat saksi masih menempati rumah saksi sendiri yang ada di Jalan Bali No. 22 Rt 01 Rw 04, Ds. Tawangstri, Kec. Garum, kab. Blitar yang saat itu saudari MARTIK als. UMI IIN dan saudara SADJI TIMHARTO merupakan tetangga rumah dengan saksi dan selama itu saksi bekerja di rumah saudari MARTIK als. UMI IIN dan saudara SADJI TIMHARTO sebagai pembantu rumah tangga, kemudian dalam perjalanan waktu saudari MARTIK als. UMI IIN dan saudara SADJI TIMHARTO berpindah menempati rumah kontrakan di Perumahan BTN daerah Kota Blitar selama 1 (satu) tahun lalu berpingah lagi menempati rumah kontrakan di daerah Tlumpu, Kota Blitar selama 2 (dua) tahun;
- Bahwa selama menempati rumah kontrakan di daerah Tlumpu, Kota Blitar, saat itu saudari MARTIK als UMI IIN menawarkan kepada saksi akan membantu masalah keuangan saksi dengan cara saksi disuruh untuk mencari dan memberikan uang kepada saudari MARTIK als. UMI IIN yang nantinya uang tersebut akan menjadi banyak (dilipat gandakan) serta semakin banyak uang yang diberikan kepada saudari MARTIK als. UMI IIN maka semakin banyak uang yang akan diberikan kepada saksi hingga saksi sampai menjual rumah saksi yang kemudian uang hasil penjualan rumah saksi berikan kepada saudari MARTIK als. UMI IIN dan saudara SADJI TIMHARTO namun hingga saat ini saya tidak pernah menerima hasil yang dijanjikan tersebut;
- Bahwa setelah itu saudari MARTIK als. UMI IIN dan saudara SADJI TIMHARTO pindah menempati rumah kontrakan di Dsn. Sriti, Ds. Sumberurip, Kec. Pronojiwo, kab. Lumajang dan mengajak saksi maupun suami saksi yang bernama saudara HERU SUKAMTO dikarenakan rumah milik saksi sudah terjual namun saat itu saksi dan suami saksi hanya ikut menempati rumah kontrakan tersebut hanya 1 (satu) bulan saja yang kemudian saksi dan suami saksi kembali lagi

Halaman 21 dari 41 Putusan Nomor 292/Pid.B/2023/PN Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menempati rumah saksi yang sudah terjual tersebut yang saat itu saksi dan suami saksi masih diberikan kesempatan oleh pembeli rumah untuk menempati rumah saksi yang terjual tersebut, selang 1 (satu) bulan kemudian saudari MARTIK als. UMI IIN dan saudara SADJI TIMHARTO mencari rumah kontrakan di Dsn/Ds. Tamanayu, Kec. Pronojiwo, Kab. Lumajang dan menyuruh saksi dan suami saksi untuk menempatinnya;

- Bahwa setelah masa kontrakan rumah tersebut sudah habis lalu saksi dan suami saksi dibantu oleh orang lain untuk menempati rumah kosong yang ada di Dsn. Tamanayu Rt 13 Rw 05, Ds. Tamanayu, Kec. Pronojiwo, Kab Lumajang yang hingga saat ini saksi tempati bersama dengan suami dan anak saksi tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pastinya dengan maksud dan tujuan saudari MARTIK als. UMI IIN menyuruh saksi untuk mencari orang lain yang mempunyai permasalahan baik dalam hal keluarga, penyakit maupun keuangan tersebut, dikarenakan saat itu saksi maupun suami saksi tidak pernah menuruti atas perkataan dari saudara SADJI TIMHARTO dan saudari MARTIK als. UMI IIN untuk mencari orang lain yang mempunyai permasalahan tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pastinya, dikarenakan selama ini saksi tidak pernah mengetahui ada orang lain yang meminta tolong baik dalam hal keluarga, penyakit maupun keuangan yang akhirnya bisa berhasil, bahkan sampai saat ini baik saksi maupun banyak orang lain yang merasa dirugikan oleh saudari MARTIK als. UMI IIN terutama dalam permasalahan uang yang katanya uang yang diberikan kepada saudari saudari MARTIK als. UMI IIN bisa menjadi banyak (dilipat gandakan) dan semakin banyak uang yang diberikan maka semakin banyak pula uang yang diterima, namun hingga saat ini saksi maupun orang lain yang selama ini sudah memberikan uang sesuai permintaan saudari MARTIK als. UMI IIN tidak pernah mendapatkan hasil sesuai yang dijanjikan sebelumnya oleh saudari MARTIK als. UMI IIN;
- Bahwa mulanya setelah saudara SADJI TIMHARTO menikah secara siri dengan saudari MARTIK als. UMI IIN yang sat itu masih menempati rumah di Jalan Bali No. 22 Rt 01 Rw 04, Ds. Tawangsri, Kec. Garum, kab. Blitar dan merupakan tetangga rumah dengan saksi , saat itu saksi sempat meminta pertolongan kepada saudari MARTIK als. UMI IIN untuk penyakit di bagian kaki yang lama tidak sembuh yang

Halaman 22 dari 41 Putusan Nomor 292/Pid.B/2023/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dialami suami saksi lalu dalam perjalanan waktu saudara MARTIK als. UMI IIN menawarkan akan membantu permasalahan keuangan keluarga saksi dengan cara saksi disuruh untuk mencari dan memberikan uang kepada saudara MARTIK als. UMI IIN yang nantinya uang dari saksi tersebut akan menjadi lebih banyak (dilipat gandakan), dikarenakan saat itu saksi tidak mempunyai uang lalu saksi hanya bisa memberikan uang kepada saudara MARTIK als. UMI IIN sebesar Rp. 2.775.500 (Dua juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu lima ratus rupiah) dan mulai saat itu saudara MARTIK als. UMI IIN selalu mendesak dan menyuruh saksi untuk mencari uang yang nantinya uang akan diperbanyak (dilipat gandakan)

- Bahwa setelah itu sekitar 4 (empat) bulan kemudian saudara SADJI TIMHARTO dan saudara MARTIK als. UMI IIN berpindah tempat menempati rumah kontrakan di Perumahan BTN daerah Kota Blitar selama 1 (satu) tahun lamanya dan selama itu saksi diajak dengan itikad akan dipekerjakan sebagai pembantu rumah tangga saudara SADJI TIMHARTO dan saudara MARTIK als. UMI IIN, namun dalam pekerjaan tersebut saksi tidak pernah mendapatkan upah/bayaran, kemudian saudara SADJI TIMHARTO dan saudara MARTIK als. UMI IIN berpindah tempat menempati rumah kontrakan di daerah Tlumpu, Kota Blitar selama sekitar 2 (dua) tahun lamanya dan selama itu saya tetap diajak untuk sebagai pembantu rumah tangga, dan di rumah tersebut saudara MARTIK als. UMI IIN dan saudara SADJI TIMHARTO pernah mengajak saksi dan suami saksi masuk ke dalam kamar lalu menunjukkan kepada saksi dan suami saksi berupa sebuah tempoh dari anyaman bambu yang bagian atasnya sudah berjejer uang yang banyak dalam bentuk uang kertas nominal Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) yang katanya bisa membuat uang menjadi banyak dan semakin banyak uang yang diberikan kepada saudara MARTIK als. UMI IIN maka semakin banyak pula uang yang akan diberikan dan menjadi milik saksi, lalu saat itu saudara MARTIK als. UMI IIN selalu mendesak saksi untuk segera mencari uang supaya uang dari saksi tersebut bisa diperbanyak (dilipat gandakan), dikarenakan saat itu saksi masih belum bisa mendapatkan uang kemudian saudara MARTIK als. UMI IIN menyuruh saksi dan suami saksi untuk menjual rumah saksi sendiri yang berada di Jalan Bali No. 22 Rt 01 Rw 04, Ds. Tawangstri, Kec. Garum, kab. Blitar, dikarenakan saat itu saksi tergiur dan tertarik untuk bisa mendapatkan

Halaman 23 dari 41 Putusan Nomor 292/Pid.B/2023/PN Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang yang banyak lalu saksi selalu menuruti semua perkataan dan keinginan dari saudari MARTIK als. UMI IIN untuk menjual rumah saksi tersebut, akhirnya rumah saksi terjual kepada orang lain dengan harga Rp. 235.000.000 (dua ratus tiga puluh lima juta rupiah) lalu dipotong pembayaran jaminan sertifikat rumah yang ada di bank sebesar Rp45.000.000 (empat puluh lima juta rupiah) sehingga keuangan penjualan rumah yang saksi terima sebesar Rp. 190.000.000 (serratus Sembilan puluh juta rupiah), kemudian kesemua uang tersebut diminta oleh saudari MARTIK als. UMI IIN untuk bisa diperbanyak (dilipat gandakan) yang nantinya dalam jangka waktu 1 (satu) tahun saksi akan mendapatkan uang sebesar Rp. 27,5 Milyard, 2 (dua) buah rumah yang sama/kembar dan 2 (dua) buah kendaraan yang sama/kembar, akhirnya dari perkataan tersebut membuat saksi tergiur dan tertarik lalu kesemua uang hasil penjualan rumah saksi berikan kepada saudari MARTIK als. UMI IIN secara bertahap ;

- Bahwa setelah itu saudara SADJI TIMHARTO dan saudari MARTIK als. UMI IIN mengatakan kepada saksi maupun suami saksi akan mencari rumah kontrakan yang jaraknya lebih dekat dengan rumah orang tua dari saudari MARTIK als. UMI IIN yang berada di daerah Senduro, Kab. Lumajang, kemudian selang beberapa lama saksi diberitahu oleh saudara SADJI TIMHARTO dan saudari MARTIK als. UMI IIN sudah mendapatkan rumah kontrakan di Dsn. Sriti, Ds. Sumberurip, Kec. Pronojiwo, Kab. Lumajang, lalu keduanya mengajak saksi dan suami saksi untuk ikut menempati rumah kontrakan tersebut sambil menunggu hasil yang dijanjikan kepada saksi tersebut namun hingga saat ini semua yang dijanjikan tersebut tidak ada hasilnya;
- Bahwa saksi dan suami saksi merasa dirugikan oleh saudari MARTIK als. UMI IIN dan saudara SADJI TIMHARTO yaitu sekitar dalam tahun 2020 pada saat saksi bersama dengan saudari MARTIK als. UMI IIN dan saudara SADJI TIM HARTO masih menempati rumah kontrakan di daerah Tlumpu, Kab. Blitar, kemudian selama tahun 2022 pada saat saudari MARTIK dan saudara SADJI TIMHARTO menempati rumah kontrakan di Dsn. Sriti, Ds. Sumberurip, Kec. Pronojiwo, dan selama ini saksi merasa dirugikan dengan total keseluruhan sekitar Rp. 274.000.000 (dua ratus tujuh puluh empat juta rupiah);
- Bahwa yang saksi ketahui saat ini yang merasa dirugikan oleh saudari MARTIK als. UMI IIN dan saudara SADJI TIMHARTO yaitu saksi dan

Halaman 24 dari 41 Putusan Nomor 292/Pid.B/2023/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suami saksi sebesar Rp.274.000.000 yaitu dari hasil penjualan rumah sebesar Rp.235.000.000 dan pinjaman kepada orang lain sebesar Rp.39.000.000, saudari MUAMAROH alamat Dsn. Tamanayu, Ds. Tamanayu, Kec. Pronojiwo, kab. Lumajang sekitar Rp.80.000.000 (delapan puluh juta rupiah), saudara SATUHAN dan anaknya alamat Dsn. Sriti, Ds. Sumberurip, Kec. Pronojiwo sekitar Rp. 65.000.000 (Enam puluh lima juta rupiah), saudara ROBI dan orang tuanya alamat Dsn. Sriti, Ds. Sumberurip, Kec. Pronojiwo sekitar Rp. 70.000.000 (tujuh puluh juta rupiah), saudara NUR ALI alamat daerah Ampelgading, kab. Malang sekitar Rp. 71.000.000 (tujuh puluh satu juta rupiah), saudara SONYA alamat daerah candipuro sekitar Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah);

- Bahwa awal mulanya diantara satu dengan yang lainnya selama ini tidak saling mengenal dan mengetahui bilamana merasa dirugikan oleh saudari MARTIK als. IIN dikarenakan satu dengan yang lainnya selalu menuruti semua perkataan dan keinginan dari saudari MARTIK als. IIN, serta selama ini saudari MARTIK als. IIN juga melarang untuk bercerita dengan yang lainnya dengan alasan uang dan perhiasan yang dijanjikan tersebut agar tidak hangus, namun setelah saudari MARTIK als. IIN dan saudara SADJI TIMHARTO sudah pergi meninggalkan rumah kontrakan dan sudah tidak diketahui keberadaannya, lalu uang serta perhiasan yang dijanjikan tersebut juga tidak diberikan hingga saat ini baru mengetahui dan saling bercerita tentang masing-masing kerugian yang dialami;
- Bahwa dengan adanya kejadian tersebut saksi mengalami kerugian kurang lebih Rp.274.000.000 (dua ratus tujuh puluh empat juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sudah pernah memberikan keterangan saat diperiksa Penyidik Kepolisian dan membenarkan keterangannya;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian dari Polres Lumajang Pada hari Selasa tanggal 03 Oktober 2023, sekira Pukul 17.30 WIB, di rumah kos alamat Dsn. Brubuh RT 01 Rw 05, DS. Kalipang, Kab. Blitar;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah dihukum;

Halaman 25 dari 41 Putusan Nomor 292/Pid.B/2023/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa di amankan oleh petugas Kepolisian Polres Lumajang pada hari Selasa tanggal 03 Oktober 2023 sekira pukul 17.00 WIB (sebelum maghrib) di desa Brubuh Kec. Lodoyo Kab. Blitar bersama dengan Sdr. SADJI TIM HARTO
- Bahwa hubungan Terdakwa dengan Sdr. SADJI TIM HARTO adalah suaminya dan telah menikah siri sekitar tahun 2018 di Blitar;
- Bahwa Terdakwa diamankan petugas Kepolisian dikarenakan Terdakwa telah menipu orang lain.
- Bahwa Terdakwa melakukan penipuan pada tersebut secara bertahap kurang lebih sudah berjalan 1,5 tahun mulai bulan juli 2021 sampai dengan maret 2023 di rumah yang ditempati Sdr. SINEM RAHAYU alamat Dsn. Tamanayu Ds. Tamanayu Kec. Pronojiwo Kab. Lumajang dan rumah kontrakan terdakwa alamat Dsn. Sriti RT 04 RW 02, Ds. Sumberurip, Kec. Pronojiwo, Kab. Lumajang.
- Bahwa orang yang menjadi korban dari penipuan yang terdakwa lakukan yaitu Sdri. MUAMAROH alamat Dsn. Tamanayu Ds. Tamanayu Kec. Pronojiwo Kab. Lumajang
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Munawaroh;
- Bahwa Terdakwa menipu Sdr. MUAMAROH tersebut sendirian namun dalam rangkaian kegiatan Terdakwa untuk menipu Sdr. MUAMAROH tersebut Terdakwa dibantu oleh suami siri Terdakwa yaitu Sdr. SADJI TIM HARTO dan Sdr. SINEM RAHAYU;
- Bahwa peran Terdakwa dalam rangkaian kegiatan untuk menipu Sdr. MUAMAROH adalah sebagai berikut :
 - Peran Terdakwa adalah membujuk Sdr. MUAMAROH untuk digandakan uangnya, menunjukkan uang dan emas didalam kardus dan tempeh, serta merayu bu MUAMAROH agar mau untuk memberikan uang modal secara terus menerus agar mendapatkan uang yang beli banyak, mengajak ritual mandi kembang di Pantai Bambang dan ziarah ke makam Bung Karno.
 - Peran Sdr. SADJI TIM HARTO adalah menemani Terdakwa kerumah Sdr. SINEM RAHAYU untuk menemui bu MUAMAROH sebelum dilakukannya ritual / menunjukkan uang dan gelang emas yang Terdakwa letakkan di kardus dan tempeh, mengantar Terdakwa , bu MUAMAROH, dan Sdr. SINEM RAHAYU ke laut untuk melakukan ritual mandi kembang, mengantar Terdakwa, bu MUAMAROH, dan Sdr. SINEM RAHAYU ke makam Bung Karno untuk ziarah untuk meminta

Halaman 26 dari 41 Putusan Nomor 292/Pid.B/2023/PN Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkah rejeki, dan mengambilkan untuk digandakan dari bu MUAMAROH.

- Peran dari Sdr. SINEM RAHAYU adalah menghubungkan Terdakwa dengan bu MUAMAROH, menyiapkan bunga, air, bubur, kopi untuk dilakukan ritual penggandaan uang, ikut ritual mandi kembang di Pantai Bambang dan Ziarah ke Makam Bung Karno;
- Bahwa Sdr. SADJI TIM HARTO dan Sdr. SINEM RAHAYU mengetahui kegiatan Terdakwa untuk menggandakan uang milik bu MUAMAROH
- Bahwa awalnya saat Terdakwa berada dirumah yang ditempati oleh Sdr. SINEM RAHAYU alamat Dsn. Tamanayu Ds. Tamanayu Kec. Pronojiwo Kab. Lumajang, Terdakwa melihat Sdr. MUAMAROH main dirumah Sdr. SINEM RAHAYU kemudian saat Sdr. MUAMAROH pulang dari rumah Sdr. SINEM RAHAYU Terdakwa bertanya kepada Sdr. SINEM RAHAYU " SIAPA ITU MBAK" lalu Sdr. SINEM RAHAYU menjawab " ITU TETANGGA SAYAITU MI NAMANYA BU MUAMAROH, KASIAN ITU MI ADA MASALAH KEUANGAN SAUDARANYA" lalu Terdakwa menjawab "IYA MBAK, KALO MAU SAYA TOLONG ORANGNYA MBAK, BU MUAMAROH APA PUNYA UANG?" setelah itu SINEM RAHAYU menjawab "IYA COBA SAYA TANYAKAN DULU MI" setelah itu Terdakwa pulang. Lalu tiga hari berselang saya mendatangi rumah Sdr. SINEM RAHAYU setelah itu Sdr. MUAMAROH juga datang kerumah Sdr. SINEM RAHAYU untuk menemui Terdakwa lalu Terdakwa mengatakan kepada Sdr. MUAMAROH jika Terdakwa bisa membantu untuk menggandakan uangnya dengan syarat harus ada modal kemudian Terdakwa diberi uang sebesar Rp. 3.000.000,- secara cash oleh Sdr. MUAMAROH untuk digandakan uangnya.
- Bahwa setelah itu Sdr. MUAMAROH sering kerumah Terdakwa untuk konsultasi terkait penggandaan uang lalu 2 minggu kemudian Terdakwa dan Sdr. MUAMAROH janjiin dirumah Sdr. SINEM RAHAYU untuk dilakukan ritual penggandaan uang.
- Bahwa setelah sampai pada waktu yang ditentukan Terdakwa datang kerumah Sdr. SINEM RAHAYU sambil membawa uang sebesar Rp. 3.000.000,- yang sebelumnya diberi oleh Sdr.MUAMAROH dan membawa setangkep pisang, setelah itu Terdakwa meminta kardus, kain putih dan tempeh (anyaman bambu), jenang dan kopi kepada Sdr.SINEM RAHAYU dan Terdakwa diberi 2 kardus kecil, tempeh dan kain kafan, jenang dan kopi oleh Sdr. SINEM RAHAYU lalu Terdakwa membawa barang-barang tersebut ke kamar depan rumah Sdr. SINEM RAHAYU, didalam kamar tersebut

Halaman 27 dari 41 Putusan Nomor 292/Pid.B/2023/PN Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa meletakkan 2 buah kardus berjajar, lalu 1 buah tempoh saya letakkan dengan Terdakwa isi kopi, pisang, dan kafan yang diatas kafan tersebut Terdakwa letakkan uang Rp. 3.000.000,- dan gelang emas milik Terdakwa .

- Bahwa Sdr. MUAMAROH datang kerumah Sdr. SINEM RAHAYU lalu Terdakwa meminta uang Rp. 10.000.000,- untuk digunakan ritual lalu setelah Terdakwa menerima uang tersebut Terdakwa membawa uang tersebut kedalam kamar depan milik Sdr. SINEM RAHAYU lalu uang Rp. 10.000.000,- tersebut Terdakwa letakkan di atas 2 kardus kecil dan Terdakwa tata agar kelihatan banyak. Setelah uang tersebut selesai Terdakwa tata, Terdakwa mengajak Sdr. MUAMAROH kedalam kamar dan Terdakwa menunjukkan uang yang berada didalam kardus, kain kafan yang terdapat uang serta Terdakwa juga memberi tahu jika sudah ada emas dari Kerajaan. Lalu Terdakwa menyuruh Sdr. MUAMAROH menabur bunga di sebuah mangkok lalu Terdakwa memasukkan bunga yang diletakkan di mangkok tersebut kedalam kamar setelah itu Terdakwa menutup kembali kamar tersebut. Lalu diruang tamu Sdr. SINEM RAHAYU Terdakwa berkata kepada Sdr. MUAMAROH jika uang dan gelang Kerajaan tersebut adalah milik Sdr. MUAMAROH hasil dari penggandaan uang kemudian Terdakwa mengatakan lagi kepada Sdr. MUAMAROH jika Sdr. MUAMAROH akan mendapatkan hasil yang lebih banyak namun Sdr. MUAMAROH harus menambah modalnya lalu Sdr. MUAMAROH menyetujui saran Terdakwa dan masih mencari uang lagi lalu tidak lama kemudian Sdr. MUAMAROH pulang kerumahnya dan uang Rp. 13.000.000,- dan 2 gelang emas milik Terdakwa tersebut Terdakwa ambil dan Terdakwa bawa pulang. Lalu selang beberapa lama Terdakwa menyuruh bu MUAMAROH untuk membeli 3 buah kardus rokok dan Terdakwa menyuruh bu MUAMAROH membawa uang sebesar Rp. 10.000.000,- kerumah Terdakwa , namun sebelumnya Terdakwa sudah menyiapkan 2 kardus rokok yang saya isi dengan uang Rp. 13.000.000,- diatas kardus rokok dan tempoh yang juga Terdakwa isi uang. Setelah bu MUAMAROH datang kerumah Terdakwa , Terdakwa menyuruh bu MUAMAROH duduk di ruang tamu rumah kontrakan Terdakwa tersebut lalu Terdakwa meminta uang Rp.10.000.000,- yang sudah dijanjikan oleh bu MUAMAROH tersebut setelah itu Terdakwa membawa uang Rp. 10.000.000,- tersebut kedalam kamar lalu Terdakwa meletakkan yang tersebut diatas kardus dan tempoh yang sebelumnya sudah Terdakwa beri uang Rp.13.000.000,- Setelah selesai Terdakwa tata Terdakwa mengajak bu

Halaman 28 dari 41 Putusan Nomor 292/Pid.B/2023/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUAMAROH kedalam kamar untuk menunjukkan hasil dari penggandaan uang yang sudah berada di atas kardus dan tempeh tersebut. Lalu selang beberapa hari Terdakwa mengajak bu MUAMAROH, Sdr. SINEM RAHAYU dan suami sirih Terdakwa yaitu SADJI TIM HARTO ke Pantai Bambang Kec. Pasirian Kab. Lumajang mengendarai 1 unit mobil xenia warna merah hati Nopol : AG-436-PD milik suami siri Terdakwa untuk melakukan mandi kembang di Pantai Bambang dan Terdakwa mengatakan kepada bu MUAMAROH jika mandi kembang tersebut ditujukan agar diberkahi oleh kanjeng ratu kidul agar rejeki bu MUAMAROH lancar. Dan Terdakwa mengajak bu MUAMAROH, Sdr.SINEM RAHAYU dan suami sirih Terdakwa yaitu SADJI TIM HARTO sering kali ke Pantai Bambang untuk mandi kembang kurang lebih 15 kali agar meminta berkah dari rejeki Sdr.MUAMAROH dilancarkan.

- Bahwa selain itu Terdakwa juga mengajak bu MUAMAROH, Sdr. SINEM RAHAYU, dan SADJI TIMHARTO ke makam bung Karno untuk ziarah dan pulangny Terdakwa mengajak bu MUAMAROH, Sdr. SINEM RAHAYU, batu kerikil dan bunga dari makan dengan tujuan agar diberkahi rejekinya.
- Bahwa benar, mandi kembang di pantai bambang kec. Pasirian Kab. Lumajang dan ziarah ke makam Bung Karno di Blitar adalah rangkaian ritual yang Terdakwa lakukan untuk praktek penggandaan uang
- Bahwa dalam ritual penggandaan uang tersebut Terdakwa menggunakan :
 1. 3 kardus tempat rokok;
 2. 1 buah tempeh;
 3. 1 buah timba warna hitam;
 4. 2 buah ember warna hijau;
 5. 1 buah gayung warna merah;
 6. 1 unit mobil XENIA warna merah hati Nopol : AG-436-PD.

Kegunaan dari :

1. 3 kardus dan 1 buah tempeh tempat rokok adalah untuk tempat uang sebagai hasil uang digandakan agar bu MUAMAROH tergiur.
2. 1 buah timba warna hitam, 2 buah ember warna hijau dan 1 buah timba warna hitam saya pergunakan untuk ritual mandi di Pantai Bambang.
3. 1 unit mobil XENIA warna merah hati Nopol : AG-436-PD saya pergunakan sebagai sara transportasi untuk pergi ke Pantai Bambang untuk melakukan ritual mandi kembang.

yang mempunyai niatan untuk menipu Sdri. MUAMAROH tersebut adalah Terdakwa sendiri.

Halaman 29 dari 41 Putusan Nomor 292/Pid.B/2023/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mempunyai niatan untuk menipu Sdri. MUAMAROH adalah saat melihat Sdri. MUAMAROH datang kerumah Sdr. SINEM RAHAYU dengan menceritakan permasalahan keuangannya.
- Bahwa seingat Terdakwa , Terdakwa meminta uang kepada Sdr. MUAMAROH untuk Terdakwa gandakan uang tersebut sebanyak 12 kali dengan total Rp.62.250.000,-
- bahwa dapat Terdakwa jelaskan untuk waktu dan tempat Terdakwa terima uang tersebut Terdakwa lupa namun seingat Terdakwa Sdri. MUAMAROH memberikan uang kepada Terdakwa:
 1. Rp. 3.000.000,-
 2. Rp. 10.0000.000,-
 3. Rp. 10.000.000,-
 4. Rp. 5.000.000,-
 5. Rp. 4.000.000,-
 6. Rp. 3.000.000,-
 7. Rp. 2.500.000,-
 8. Rp. 750.000,-
 9. Rp. 7.000.000,-
 10. Rp. 9.000.000,-
 11. Rp. 4.000.000,-
 12. Rp. 4.000.000,-

Uang tersebut sudah habis Terdakwa penggunaan bersama dengan Sdr. SADJI TIMHARTO penggunaan untuk keperluan sehari-hari dan Terdakwa penggunaan untuk biaya berobat ketika Terdakwa sakit maupun Sdr. SADJI TIM HARTO sakit.

- Bahwa Sdr. SINEM RAHAYU tidak mengetahui jika ritual yang Terdakwa lakukan tersebut adalah untuk menipu Sdr. MUAMAROH
- Bahwa selain menipu Sdr. MUAMAROH, Terdakwa juga melakukan penipuan dengan modus yang Terdakwa kepada :
 1. Sdr. SATUHAN alamat Dsn. Sriti Ds. Sumberurip Kec. Pronojiwo.
 2. Sdr. EDY alamat Ampel Gading kab. Malang.
 3. Sdr. NUR ALI alamat Ampel Gading kab. Malang.
- Bahwa Terdakwa tidak pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Halaman 30 dari 41 Putusan Nomor 292/Pid.B/2023/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. Kembang sekar dan batu ukuran kecil berwarna hitam,
2. 2 (dua) buah kardus rokok sampoerna mild berwarna coklat,
3. 2 (dua) buah bak tempat cucian warna hijau,
4. 1 (satu) buah timba berwarna hitam,
5. 1 (satu) buah gayung warna merah muda,
6. 1 (satu) tempeh dari anyaman bambu warna coklat,
7. 1 (satu) buah batu kali ukuran sedang,
8. 1 (satu) buah koper tempat pakaian merk POLO berwarna biru,
9. 1 (satu) buah batu ukuran kecil berwarna hitam
10. 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Xenia, warna merah marun, Nopol Terpasang AG-436-PD, Noka MHKV1BA2JBK108521, Nosin DJ02955

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan saksi SADJI Bin HARTO Bin ATIM (Alm) dalam berkas perkara penuntutan terpisah/tersendiri, pada bulan Mei 2022 sampai dengan bulan Mei 2023 di Dusun Sriti RT 4 RW 2 Desa Sumberurip Kecamatan Pronojiwo Kabupaten Lumajang telah melakukan penipuan;
- Bahwa pada awalnya dari bulan Mei 2022 sampai dengan tahun 2023 ketika saksi SINEM RAHAYU dan saksi HERU SUKAMTO yang merupakan pasangan suami istri, memiliki hubungan tetangga dengan Terdakwa dan saksi SADJI Bin HARTO Bin ATIM (Alm) (dilakukan penuntutan terpisah) yang merupakan pasangan suami istri. Pada saat itu saksi SINEM RAHAYU bercerita kepada Terdakwa bahwa saksi SINEM RAHAYU mengalami sakit pada bagian kaki yang sudah lama tidak sembuh dan mengalami kesulitan untuk biaya berobat, kemudian Terdakwa mengatakan kepada saksi SINEM RAHAYU agar memberikan sejumlah uang kepada Terdakwa dan Terdakwa mengatakan "uang tersebut dapat dilipat gandakan dengan syarat semakin banyak saksi SINEM RAHAYU memberikan uang kepada Terdakwa maka uang tersebut akan bertambah banyak" lalu dengan janji dari Terdakwa, saksi SINEM RAHAYU sampai menjual rumah dikarenakan akan mendapatkan uang yang lebih banyak
- Bahwa sekitar bulan Mei tahun 2022, Terdakwa dan saksi SADJI Bin HARTO Bin ATIM (Alm) pindah rumah ke Dusun Sriti RT 4 RW 2 Desa Sumberurip Kecamatan Pronojiwo Kabupaten Lumajang, lalu saksi SINEM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RAHAYU datang kerumah Terdakwa dan SADJI Bin HARTO Bin ATIM. Setelah itu Terdakwa menyiapkan minum yang kemudian didoakan oleh Terdakwa sehingga membuat saksi SINEM RAHAYU yakin bahwa Terdakwa dan saksi SADJI Bin HARTO Bin ATIM (Alm) merupakan orang pintar atau dukun. Setelah itu saksi SADJI Bin HARTO Bin ATIM (Alm) menunjukkan sebuah tempeh dari anyaman bambu yang bagian atasnya berjejer uang pecahan seratus ribu rupiah dengan jumlah yang banyak dan sebuah kardus yang berisi sejumlah uang, lalu Terdakwa mengatakan kepada saksi SINEM RAHAYU semakin banyak uang yang diberikan kepada Terdakwa, maka semakin banyak uang yang akan didapatkan oleh saksi SINEM RAHAYU. Setelah itu saksi SADJI Bin HARTO Bin ATIM (Alm) menyiapkan minum untuk ritual, kemudian Terdakwa berdoa agar uang tersebut dapat berlipat ganda. Dari ritual yang dilakukan oleh Terdakwa membuat saksi SINEM RAHAYU yakin bahwa Terdakwa dan saksi SADJI Bin HARTO Bin ATIM (Alm) merupakan orang pintar atau dukun.

- Bahwa selain hal tersebut, untuk meyakinkan saksi SINEM RAHAYU, terdakwa dan saksi SADJI Bin HARTO Bin ATIM (Alm) menyuruh saksi SINEM RAHAYU untuk melakukan kegiatan ritual seperti mandi di Pantai Bambang, ziarah ke makam Bung Karno, dan mandi di Pantai yang berada di Kabupaten Blitar.
- Bahwa Terdakwa membantu saksi SINEM RAHAYU seperti menyiapkan kembang untuk ritual di Pantai Bambang, menjadi sopir, menyiapkan kardus dan lilin, dan yang lain sebagainya terkait dengan persiapan ritual sebagaimana di atas.
- Bahwa saksi SINEM RAHAYU tergerak hatinya untuk mencari uang. Selanjutnya saksi SINEM RAHAYU menyiapkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp190.000.000,00 (seratus sembilan puluh juta rupiah) dari hasil menjual rumahnya, lalu Terdakwa mengatakan akan mengembalikannya sebanyak Rp27.500.000.000,00 (dua puluh tujuh milyar lima ratus juta rupiah), 2 (dua) buah rumah, dan 2 (dua) buah kendaraan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun. Perkataan Terdakwa tersebut semakin membuat saksi SINEM RAHAYU tergerak hatinya dan langsung memberikan uang tersebut kepada Terdakwa.
- Bahwa selain kepada saksi SINEM RAHAYU, Terdakwa bersama-sama dengan saksi SADJI Bin HARTO Bin ATIM (Alm) melakukan perbuatan yang sama sebagaimana tersebut di atas dengan modus operandi yang sama kepada saksi MUAMAROH dan saksi PONIJAN.

Halaman 32 dari 41 Putusan Nomor 292/Pid.B/2023/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap saksi MUAMAROH Terdakwa dengan menjanjikan akan melipat gandakan uang yang diberikan dari saksi MUAMAROH kepada Terdakwa lalu pada saat itu Terdakwa mengatakan semakin banyak uang yang diberikan maka saksi MUAMAROH akan mendapatkan uang 2 (dua) kali lipat dari yang diberikan, dan pada saat itu saksi MUAMAROH merasa percaya dan yakin bahwa dari kata-kata Terdakwa saksi MUAMAROH akan mendapatkan uang yang lebih banyak sehingga saksi MUAMAROH terbuai oleh kata-kata Terdakwa, lalu saksi MUAMAROH memberikan uang secara bertahap dengan besaran sebagai berikut :
 - Sekitar bulan Mei jam 13.00 WiB sebesar Rp. 3.000.000 (Tiga juta rupiah);
 - Siktar bulan Mei jam 15.00 Wib sebesar Rp. 10.000.000 (Sepuluh juta rupiah);
 - Sekitar bulan Juni jam 18.00 Wib sebesar Rp. 10.000.000 (Sepuluh juta rupiah);
 - Sekitar bulan Juli 2022 jam 15.00 Wib sebesar Rp. 5.000.000 (Lima juta rupiah);
 - Sekitar bulan Agustus 2022 jam 11.00 Wib sebesar Rp. 6.000.000 (Enam juta rupiah);
 - Sekitar bulan Agustus 2022 jam 12.00 Wib sebesar Rp. 3.000.000 (Tiga juta rupiah);
 - Sekitar bulan September 2022 jam 18.30 Wib Rp. 2.500.000 (Dua juta lima ratus ribu rupiah);
 - Sekitar bulan November 2022 jam 10.00 Wib sebesar Rp. 750.000 (Tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
 - Sekitar bulan Desember 2022 jam 19.30 Wib sebesar Rp. 8.000.000 (Delapan juta rupiah);
 - Sekitar bulan Februari 2023 jam 19.30 Wib sebesar Rp. 17.000.000 (Tujuh belas juta rupiah);
 - Sekitar bulan Maret 2023 jam 16.00 Wib sebesar Rp. 5.000.000 (Lima juta rupiah);
 - Serkitar bulan April 2023 jam 08.00 Wib sebesar Rp. 4.000.000 (Empat juta rupiah);
 - Sekitar bulan Mei 2023 sebesar Rp. 5.750.000 (Lima juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 33 dari 41 Putusan Nomor 292/Pid.B/2023/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Diberikan ke Terdakwa dan saksi SADJI Bin HARTO Bin ATIM (Alm) dirumah yang beralamat di Dusun Sriti Desa Sumberurip Kabupaten Lumajang

- Bahwa saksi MUAMAROH memberikan uang kepada terdakwa dan saksi SADJI Bin HARTO Bin ATIM (Alm) secara bertahap dengan total sebesar Rp 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah). Sedangkan saksi SATUHAN memberikan uang kepada Terdakwa dan saksi SADJI Bin HARTO Bin ATIM (Alm) secara bertahap dengan total sebesar Rp 46.000.000,- (empat puluh enam juta rupiah).
- Bahwa hingga saat ini baik kepada saksi SINEM RAHAYU, saksi MUAMAROH, dan saksi SATUHAN, Terdakwa dan saksi SADJI Bin HARTO Bin ATIM (Alm) tidak memberikan atau melipat gandakan uang sebagaimana janji Terdakwa dan saksi SADJI Bin HARTO Bin ATIM (Alm) sebagaimana diatas.
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa dan saksi SADJI Bin HARTO Bin ATIM (Alm) tersebut diatas, mengakibatkan kerugian materiil kepada saksi SINEM RAHAYU sebesar Rp 190.000.000,- (seratus sembilan puluh juta rupiah), saksi MUAMAROH sebesar Rp 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah), dan saksi SATUHAN sebesar Rp 46.000.000,- (empat puluh enam juta rupiah). Bahwa uang tersebut dipergunakan oleh Terdakwa dan saksi SADJI Bin HARTO Bin ATIM (Alm) untuk keperluan sehari hari.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 378 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang

Halaman 34 dari 41 Putusan Nomor 292/Pid.B/2023/PN Lmj



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. *unsur barang siapa;*

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kata “barang siapa” dalam ketentuan hukum pidana adalah setiap orang baik manusia sebagai individu perorangan ataupun badan hukum yang menjadi subyek hukum dan yang diduga sebagai pelaku tindak pidana yang tentunya mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan ke persidangan Terdakwa Martik Als. Iin Binti Marsam (Alm) sebagai orang selaku subyek hukum yang diduga telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum dalam surat dakwaannya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan ternyata identitas terdakwa sesuai dengan surat-surat maupun dakwaan Penuntut Umum serta terdakwa mampu menjawab pertanyaan sehingga menurut hemat Majelis Hakim tidak terjadi error in persona dalam surat dakwaan Penuntut Umum, maka unsur “barang siapa” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.2. *unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;*

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang masing-masing keterangannya didengar dibawah sumpah yang ternyata antara satu dan lainnya saling bersesuaian dengan dikuatkan barang bukti yang dihadirkan Penuntut Umum serta keterangan Terdakwa dalam persidangan terungkaplah fakta bahwa Terdakwa bersama-sama dengan saksi SADJI Bin HARTO Bin ATIM (Alm) dalam berkas perkara penuntutan terpisah/tersendiri, pada bulan Mei 2022 sampai dengan bulan Mei 2023 di Dusun Sriti RT 4 RW 2 Desa Sumberurip Kecamatan Pronojiwo Kabupaten Lumajang telah melakukan penipuan;

Menimbang, bahwa pada awalnya dari bulan Mei 2022 sampai dengan tahun 2023 ketika saksi SINEM RAHAYU dan saksi HERU SUKAMTO yang merupakan pasangan suami istri, memiliki hubungan tetangga dengan Terdakwa dan saksi SADJI Bin HARTO Bin ATIM (Alm) (dilakukan penuntutan terpisah) yang merupakan pasangan suami istri. Pada saat itu saksi SINEM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RAHAYU bercerita kepada Terdakwa bahwa saksi SINEM RAHAYU mengalami sakit pada bagian kaki yang sudah lama tidak sembuh dan mengalami kesulitan untuk biaya berobat, kemudian Terdakwa mengatakan kepada saksi SINEM RAHAYU agar memberikan sejumlah uang kepada Terdakwa dan Terdakwa mengatakan "uang tersebut dapat dilipat gandakan dengan syarat semakin banyak saksi SINEM RAHAYU memberikan uang kepada Terdakwa maka uang tersebut akan bertambah banyak" lalu dengan janji dari Terdakwa, saksi SINEM RAHAYU sampai menjual rumah dikarenakan akan mendapatkan uang yang lebih banyak

Bahwa sekitar bulan Mei tahun 2022, Terdakwa dan saksi SADJI Bin HARTO Bin ATIM (Alm) pindah rumah ke Dusun Sriti RT 4 RW 2 Desa Sumberurip Kecamatan Pronojiwo Kabupaten Lumajang, lalu saksi SINEM RAHAYU datang kerumah Terdakwa dan SADJI Bin HARTO Bin ATIM. Setelah itu Terdakwa menyiapkan minum yang kemudian didoakan oleh Terdakwa sehingga membuat saksi SINEM RAHAYU yakin bahwa Terdakwa dan saksi SADJI Bin HARTO Bin ATIM (Alm) merupakan orang pintar atau dukun. Setelah itu saksi SADJI Bin HARTO Bin ATIM (Alm) menunjukkan sebuah tempeh dari anyaman bambu yang bagian atasnya berjejer uang pecahan seratus ribu rupiah dengan jumlah yang banyak dan sebuah kardus yang berisi sejumlah uang, lalu Terdakwa mengatakan kepada saksi SINEM RAHAYU semakin banyak uang yang diberikan kepada Terdakwa, maka semakin banyak uang yang akan didapatkan oleh saksi SINEM RAHAYU. Setelah itu saksi SADJI Bin HARTO Bin ATIM (Alm) menyiapkan minum untuk ritual, kemudian Terdakwa berdoa agar uang tersebut dapat berlipat ganda. Dari ritual yang dilakukan oleh Terdakwa membuat saksi SINEM RAHAYU yakin bahwa Terdakwa dan saksi SADJI Bin HARTO Bin ATIM (Alm) merupakan orang pintar atau dukun.

Bahwa selain hal tersebut, untuk meyakinkan saksi SINEM RAHAYU, terdakwa dan saksi SADJI Bin HARTO Bin ATIM (Alm) menyuruh saksi SINEM RAHAYU untuk melakukan kegiatan ritual seperti mandi di Pantai Bambang, ziarah ke makam Bung Karno, dan mandi di Pantai yang berada di Kabupaten Blitar.

Bahwa Terdakwa membantu saksi SINEM RAHAYU seperti menyiapkan kembang untuk ritual di Pantai Bambang, menjadi sopir, menyiapkan kardus dan lilin, dan yang lain sebagainya terkait dengan persiapan ritual sebagaimana di atas.

Bahwa saksi SINEM RAHAYU tergerak hatinya untuk mencari uang. Selanjutnya saksi SINEM RAHAYU menyiapkan uang kepada Terdakwa

Halaman 36 dari 41 Putusan Nomor 292/Pid.B/2023/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp190.000.000,00 (seratus sembilan puluh juta rupiah) dari hasil menjual rumahnya, lalu Terdakwa mengatakan akan mengembalikannya sebanyak Rp27.500.000.000,00 (dua puluh tujuh milyar lima ratus juta rupiah), 2 (dua) buah rumah, dan 2 (dua) buah kendaraan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun. Perkataan Terdakwa tersebut semakin membuat saksi SINEM RAHAYU tergerak hatinya dan langsung memberikan uang tersebut kepada Terdakwa.

Bahwa selain kepada saksi SINEM RAHAYU, Terdakwa bersama-sama dengan saksi SADJI Bin HARTO Bin ATIM (Alm) melakukan perbuatan yang sama sebagaimana tersebut di atas dengan modus operandi yang sama kepada saksi MUAMAROH dan saksi PONIJAN.

Bahwa terhadap saksi MUAMAROH Terdakwa dengan menjanjikan akan melipat gandakan uang yang diberikan dari saksi MUAMAROH kepada Terdakwa lalu pada saat itu Terdakwa mengatakan semakin banyak uang yang diberikan maka saksi MUAMAROH akan mendapatkan uang 2 (dua) kali lipat dari yang diberikan, dan pada saat itu saksi MUAMAROH merasa percaya dan yakin bahwa dari kata-kata Terdakwa saksi MUAMAROH akan mendapatkan uang yang lebih banyak sehingga saksi MUAMAROH terbuai oleh kata-kata Terdakwa, lalu saksi MUAMAROH memberikan uang secara bertahap dengan besaran sebagai berikut :

- Sekitar bulan Mei jam 13.00 WiB sebesar Rp. 3.000.000 (Tiga juta rupiah);
- Siktar bulan Mei jam 15.00 Wib sebesar Rp. 10.000.000 (Sepuluh juta rupiah);
- Sekitar bulan Juni jam 18.00 Wib sebesar Rp. 10.000.000 (Sepuluh juta rupiah);
- Sekitar bulan Juli 2022 jam 15.00 Wib sebesar Rp. 5.000.000 (Lima juta rupiah);
- Sekitar bulan Agustus 2022 jam 11.00 Wib sebesar Rp. 6.000.000 (Enam juta rupiah);
- Sekitar bulan Agustus 2022 jam 12.00 Wib sebesar Rp. 3.000.000 (Tiga juta rupiah);
- Sekitar bulan September 2022 jam 18.30 Wib Rp. 2.500.000 (Dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Sekitar bulan November 2022 jam 10.00 Wib sebesar Rp. 750.000 (Tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Sekitar bulan Desember 2022 jam 19.30 Wib sebesar Rp. 8.000.000 (Delapan juta rupiah);

Halaman 37 dari 41 Putusan Nomor 292/Pid.B/2023/PN Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sekitar bulan Februari 2023 jam 19.30 Wib sebesar Rp. 17.000.000 (Tujuh belas juta rupiah);
- Sekitar bulan Maret 2023 jam 16.00 Wib sebesar Rp. 5.000.000 (Lima juta rupiah);
- Sekitar bulan April 2023 jam 08.00 Wib sebesar Rp. 4.000.000 (Empat juta rupiah);
- Sekitar bulan Mei 2023 sebesar Rp. 5.750.000 (Lima juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)

Diberikan ke Terdakwa dan saksi SADJI Bin HARTO Bin ATIM (Alm) di rumah yang beralamat di Dusun Sriti Desa Sumberurip Kabupaten Lumajang

Bahwa saksi MUAMAROH memberikan uang kepada terdakwa dan saksi SADJI Bin HARTO Bin ATIM (Alm) secara bertahap dengan total sebesar Rp 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah). Sedangkan saksi SATUHAN memberikan uang kepada Terdakwa dan saksi SADJI Bin HARTO Bin ATIM (Alm) secara bertahap dengan total sebesar Rp 46.000.000,- (empat puluh enam juta rupiah).

Bahwa hingga saat ini baik kepada saksi SINEM RAHAYU, saksi MUAMAROH, dan saksi SATUHAN, Terdakwa dan saksi SADJI Bin HARTO Bin ATIM (Alm) tidak memberikan atau melipat gandakan uang sebagaimana janji Terdakwa dan saksi SADJI Bin HARTO Bin ATIM (Alm) sebagaimana diatas.

Menimbang, bahwa atas perbuatan Terdakwa dan saksi SADJI Bin HARTO Bin ATIM (Alm) tersebut diatas, mengakibatkan kerugian materiil kepada saksi SINEM RAHAYU sebesar Rp 190.000.000,- (seratus sembilan puluh juta rupiah), saksi MUAMAROH sebesar Rp 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah), dan saksi SATUHAN sebesar Rp 46.000.000,- (empat puluh enam juta rupiah). Bahwa uang tersebut dipergunakan oleh Terdakwa dan saksi SADJI Bin HARTO Bin ATIM (Alm) untuk keperluan sehari hari.

Menimbang, berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, dikaitkan dengan keterangan Terdakwa telah melakukan penipuan, sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya seluruh unsur dari dakwaan Kesatu Penuntut Umum maka dakwaan Penuntut Umum dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum dinyatakan telah terbukti maka Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah maka haruslah dijatuhi pidana;

Halaman 38 dari 41 Putusan Nomor 292/Pid.B/2023/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana (tidak termasuk dalam Pasal 44 KUHP, Pasal 48 KUHP, Pasal 49 KUHP, Pasal 50 KUHP, Pasal 51 ayat (1) KUHP), baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim menilai bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa pemidanaan adalah upaya terakhir yang bersifat penjeratan dan tidak bersifat balas dendam, oleh karenanya terhadap perkara ini Majelis Hakim tidak menjatuhkan pidana maksimum, melainkan Majelis Hakim akan menerapkan ketentuan pasal 14a ayat 1) KUHPidana yang menjatuhkan pidana selama waktu tertentu dalam masa percobaan yang dipandang telah setimpal dengan perbuatan Terdakwa sehingga diharapkan mampu memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat yang lamanya sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya masing-masing dipertimbangkan sebagai berikut:

- Kembang sekar dan batu ukuran kecil berwarna hitam,
- 2 (dua) buah kardus rokok sampoerna mild berwarna coklat,
- 2 (dua) buah bak tempat cucian warna hijau,
- 1 (satu) buah timba berwarna hitam,
- 1 (satu) buah gayung warna merah muda,
- 1 (satua) tempeh dari anyaman bambu warna coklat,
- 1 (satu) buah batu kali ukuran sedang,
- 1 (satu) buah koper tempat pakaian merk POLO berwarna biru,
- 1 (satu) buah batu ukuran kecil berwarna hitam

Oleh karena terhadap barang bukti tersebut adalah barang terlarang dan sarana dalam melakukan tindak pidana maka menurut hemat Majelis Hakim sudah sepatutnya terhadap barang bukti tersebut agar dirampas untuk dimusnahkanDirampas untuk dimusnahkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Xenia, warna merah marun, Nopol Terpasang AG-436-PD, Noka MHKV1BA2JBK108521, Nosin DJ02955

Oleh karena terhadap barang bukti tersebut mempunyai nilai ekonomis maka menurut hemat Majelis Hakim sudah sepatutnya terhadap barang bukti tersebut agar dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Terdakwa telah meresahkan masyarakat;
- Bahwa perbuatan Terdakwa telah merugikan saksi korban;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa tidak berbelit-belit sehingga mempermudah jalannya persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **Martik Als. Iin Binti Marsam (Alm)** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penipuan" sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Martik Als. Iin Binti Marsam (Alm)** tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Kembang sekar dan batu ukuran kecil berwarna hitam,
 - 2 (dua) buah kardus rokok sampoerna mild berwarna coklat,
 - 2 (dua) buah bak tempat cucian warna hijau,
 - 1 (satu) buah timba berwarna hitam,
 - 1 (satu) buah gayung warna merah muda,
 - 1 (satu) tempeh dari anyaman bambu warna coklat,

Halaman 40 dari 41 Putusan Nomor 292/Pid.B/2023/PN Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah batu kali ukuran sedang,
- 1 (satu) buah koper tempat pakaian merk POLO berwarna biru,
- 1 (satu) buah batu ukuran kecil berwarna hitam
Dirampas untuk dimusnahkan;
- 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Xenia, warna merah marun, Nopol
Terpasang AG-436-PD, Noka MHKV1BA2JBK108521, Nosin DJ02955
Dirampas untuk negara,

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah
Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Negeri Lumajang, pada hari Rabu, tanggal 27 Desember 2023 oleh
kami, Redite Ika Septina, S.H, M.H., sebagai Hakim Ketua, I Gede Adhi Gandha
Wijaya, S.H., M.H., dan Faisal Ahsan, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim
Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis,
tanggal 28 Desember 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim
Anggota tersebut, dibantu oleh Hamsiyah, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada
Pengadilan Negeri Lumajang, serta dihadiri oleh Prasetyo Pristanto, S.H., M.H.,
Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

I Gede Adhi Gandha Wijaya, S.H., M.H.

Redite Ika Septina, S.H, M.H.

Faisal Ahsan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Hamsiyah, S.H., M.H.

Halaman 41 dari 41 Putusan Nomor 292/Pid.B/2023/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 41